



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Minta MK Batalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Walikota Banjarmasin

Jakarta, 19 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Kota Banjarmasin 2020 pada Rabu (19/05) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, diajukan oleh Paslon Nomor Urut Empat Ananda dan Mushaffa Zakir.

Pada sidang Pengucapan Putusan, Senin (22/3), Mahkamah dalam amar putusan perkara nomor menyatakan mengabulkan sebagian untuk permohonan Pemohon perkara nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Mahkamah juga membatalkan surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Selanjutnya MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di tiga kelurahan tersebut. Pelaksanaan PSU paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan. Mahkamah juga memerintahkan KPU Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru di tiga kelurahan tersebut.

Dalam persidangan Hakim Konstitusi Aswanto memaparkan pertimbangan hukum putusan. Berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi, keterangan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait kecurangan dalam proses pemungutan serta perhitungan suara, termasuk adanya mobilisasi pemilih dan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum.

Pada pokok permohonan, Pemohon melampirkan jumlah penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang pasca putusan MK, terbukti terdapat total jumlah suara sah yang meningkat jauh namun tetap dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Pemohon sangat keberatan dengan kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait dengan melakukan politik uang dan penyalahgunaan wewenang sebagai petahana. Pemohon juga menyatakan bahwa selisih 8.116 suara diperoleh atas ketidaknetralan dan kecurangan dari Termohon,

Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan Termohon dan mendiskualifikasi Pihak Terkait. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id